

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam berpandangan terhadap sebuah Usaha (Bisnis), bisnis adalah suatu kata yang populer dalam kehidupan sehari-hari. Tiap hari jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara maupun sebagai konsumen. Kaum produsen dan orang-orang lain yang bergerak dalam kegiatan bisnis berhasil membuat keuntungan dan memperbesar nilai bisnisnya yang makin lama makin meningkat. Dalam zaman modern sekarang ini dunia bisnis semakin kompleks, dan membutuhkan banyak waktu bagi mereka yang ingin mempelajarinya serta mempraktekan sampai berhasil.¹

Kegiatan bisnis bidang transaksi merupakan salah satu aspek kehidupan yang termasuk dalam muamalah, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keseharian kehidupan manusia akan memiliki nilai ibadah apabila kegiatan usaha dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dalam agama Islam. Hal ini yang menjadi pembeda dengan praktik bisnis lainnya yang tidak islami.²

Suatu hal yang sangat menarik akhir-akhir ini adalah praktik jual beli via telepon dan internet. Internet (*interconnected-network*) merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs dunia. Internet menyediakan akses layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainnya yang tersebar diseluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia.³

Internet berkembang dengan sangat pesat sehingga masyarakat dengan sangat mudah melakukan berbagai macam transaksi seperti sekarang ini maraknya jual beli online. Persoalan tersebut perlu pengkajian yang mendalam karena permasalahan dalam hal ini merupakan suatu yang baru dalam fiqih muamalah, yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi

¹ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung:Alfabeta, 2009, h. 115.

² Jusmaliani, M.E., dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta:Bumi Aksara, 2008, h. 1.

³ Adi Wijaya, *Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi*, Jakarta:Erlangga, 2012, h.52.

informasi dan komunikasi, jual beli jarak jauh (via telepon dan internet) sudah merupakan kebiasaan dalam dunia bisnis dewasa ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak lagi memperhatikan masalah ijab kabul (transaksi) secara lisan *vis to vis* dan kehadiran fisik dalam satu tempat (*ittihad al majelis*) karena cukup dengan telepon dan internet semua bisa dilakukan.⁴

Saat ini sedang tren dikalangan masyarakat yaitu jual beli dengan cara online dengan hanya bermodal smartpone masyarakat dengan mudah melakukan apa yang menjadi kebutuhannya sehari-hari, ditunjang lagi dengan adanya internet yang makin luas sehingga masyarakat memanfaatkan medi internet untuk melakukan interaksi jual beli dengan online. Kondisi ini juga terjadi di wilayah perkotaan dan lingkungan pendidikan seperti kampus yang ada di sekitar Tembalang dan Banyumanik, Kota Semarang masyarakat yang umumnya anak muda dan mahasiswa memanfaatkan internet dan *smartphone* untuk bertransaksi secara online.

Perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) berkembang dengan sangat cepat dan berkontribusi dalam perubahan perilaku hidup manusia. Demikian pula dengan pola kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat kita untuk saat ini, masyarakat telah memanfaatkan kemajuan dengan memilih kegiatan usaha yang sederhana, murah dan cepat, sehingga cara-cara konvensional seperti membeli langsung kepada penjual, sudah banyak yang ditinggalkan dan beralih dengan melakukan pembelian secara online.

Bagi pengusaha kuliner, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki budget terbatas untuk mengembangkan layanan delivery order, GOFOOD bisa menjadi solusi alternatif yang sangat membantu. Pengusaha UMKM bisa memiliki layanan delivery order tanpa harus menyiapkan armada. Dengan begitu, pengusaha tidak perlu merekrut atau menggaji SDM untuk delivery. Lebih ekstrim lagi, pengusaha bahkan tidak perlu memiliki store atau toko untuk berjualan. GOJEK-GOFOOD juga memungkinkan pangsa pasar semakin meluas.

⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung:PT Refika Aditama, 2011, h. 167.

Dari perkembangan teknologi banyak membuka peluang kerja bagi para pengangguran atau menjadi alternatif yang mudah bagi para pekerja di bidang jasa. Karena melalui telepon yang canggih yang disebut *smartphone* dengan didukung oleh sinyal internet akan mempermudah komunikasi. Sehingga promosi dan penawaran dalam jual beli menjadi semakin mudah bagi para penjual dan pembeli yang sering disebut jual beli *online*. Bahkan perbedaan jarak yang jauh pun tidak menjadi kendala lagi, sebab banyak yang menawarkan jasa kirim barang dari maraknya jual beli *online* tersebut. Tidak hanya jual beli barang saja yang bisa melalui *online*, namun penawaran berbagai jasa pun saat ini bisa melalui *smartphone*. Terdapat penawaran jasa kirim barang, jasa ojek, jasa pijat, jasa membersihkan rumah dan lain-lain.

Apabila pada *smarthpone* kita terdapat aplikasi *playstore*, maka kita akan menemukan banyak sekali aplikasi yang ditawarkan di dalamnya, sudah seperti pasar aplikasi yang canggih. Aplikasi-aplikasi pada *playstore* tersebut memiliki berbagai kategori, diantaranya seputar belanja, berita dan majalah, bisnis, buku dan refrensi, cuaca, *events*, fotografi, game, gaya hidup, hiburan, kecantikan, kedokteran, keluarga, kencan, kesehatan dan kebugaran, komik, komunikasi, makanan dan minuman, pendidikan, perjalanan, peta dan lain-lain.⁵

Gaya hidup manusia dari waktu ke waktu senantiasa menghendaki keadaan yang makin efisien dan efektif, bahkan untuk urusan belanja sekalipun. Untuk urusan belanja dan komsusmsi ini masyarakat dimanjakan dengan kehadirannya internet, maka salah satu keunggulan baru dari internet yang kini digemari banyak orang adalah *E-Commerce*. *E-Commerce*, membeli atau menjual secara elektronik, kegiatan ini dilakukan pada jaringan Internet. Fasilitas *E-Commerce* menawarkan berbagai kemudahan dalam melakukan tarnsaksi di Internet. Toko-toko online bertambah dari waktu ke waktu dan mudah dijumpai dengan berselanjar via Internet.⁶

⁵ Google, playstore.

⁶ Trito Prawita Budi, *Bisnis lewat Internet*, Yogyakarta:Oryza, 2009, h. 13.

Secara umum ajaran islam telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang harus dipelihara untuk menjamin *muamalah* yang baik.

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka.”⁷

Jual beli tidak akan sempurna sesuai ketentuan syara; melainkan harus terpenuhi adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *akid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya barang atau *ma'qud 'alaih* yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga adanya barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan *syara'*. Unsur kerelaan antara penjual dan pembeli merupakan pemegang peranan yang utama.⁸

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual beli dalam bahasa Arab dikenal dalam istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual.⁹ Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli.¹⁰ Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain¹¹ atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain.¹²

Usaha kuliner (makanan) dalam melakukan transaksi jual beli, saat ini juga telah banyak menggunakan sistem secara online. Para penjual hanya

⁷ Idris, *Hadis Ekonomi*, Jakarta;Kencana Prenadamedia Group, 2016, h. 56.

⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, Semarang; Pustaka Rizky Putra, 2000, h. 45.

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M.), h. 75.

¹⁰ Ibid, h.197.

¹¹ Rachmad Syafi'e, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001 M.), h. 73.

¹² Syekh Zayn al-Din, Fath al-Mu'in, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah. t.th.), h. 66.

menampilkan gambar dan profil singkat menu makanannya dalam sebuah aplikasi online, seperti Gojek-GoFood, Madhang, Grabfood dan lain sebagainya. Cara bertransaksi juga cukup mudah, cukup dengan mendownload aplikasi, membuka menu makanan, memesan, membayar dan pesanan datang beberapa waktu kemudian.

Pada transaksi jual beli secara online, sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara online ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi dapat berhubungan melalui internet, yaitu jaringan yang terhubung secara internasional.¹³

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam proses jual beli secara Online yang dilakukan oleh Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang melalui aplikasi *Gojek-Gofood*, tentunya penulis memandang dari sudut pandang hukum Islam.

B. Alasan Pemilihan Judul

Berdasarkan latar belakang singkat di atas, peneliti mencoba menganalisa tentang jual beli *online* dengan beberapa alasan, yakni:

1. Pembeli tidak mengetahui dimana penjual online secara langsung, karena penjual dan pembeli ketika bertransaksi tidak berada di tempat yang sama.
2. Produk yang dijual, belum diproses dan ketika diproses tidak diketahui secara langsung oleh pembeli, hanya ada foto pada aplikasi.
3. Penulis ingin mengetahui keabsahan hukum Islam tentang jual beli online menggunakan aplikasi *Gojek-Gofood*.

C. Telaah Pustaka

Ada banyak peneliti tentang jual beli online yang sudah dilakukan kepastian hukumnya atas praktik jual beli sistem online. Sama halnya dengan penulis yang ingin membahas kepastian hukumnya untuk jual beli sistem

¹³ E.S. Margianti, D. Suryadi, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Gunadarma, 1994), Cek. Ke-1, h. 470.

online. Menjelaskan pokok bahasan sistem online merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan kejelasan tersebut.

Istikomah, Mahasiswi Unwahas Jurusan Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As Salam Dengan Sistem Online Studi Kasus Di Monokrom Online Shop Semarang*" yang menerangkan bahwa proses jual beli Akad As Salam dengan Sistem Online di Monokrom Online Shop Semarang, melayani jual beli dengan cara pemesanan dan dapat membeli secara langsung. Untuk pemesanan sistem online, pengunjung biasanya melihat terlebih dahulu website Monokrom Semarang, mereka akan melihat-lihat barang beserta keterangan barang yang telah di upload pihak Monokrom Semarang ke websitenya. Syarat dan rukun yang ada dalam praktek akad jual beli akad as salam dengan sistem online sudah sesuai dengan apa yang ada dalam rukun salam, karena prakteknya sudah sesuai dengan apa yang ada dalam rukun tersebut, yaitu proses transaksi dilakukan dengan kesepakatan antara pihak Monokrom Semarang dengan pemesan dan dilakukan pembayaran lunas pada saat pertama akad. Dan barang pesanan akan dikirim pada hari selanjutnya sesuai kesepakatan.¹⁴ Perbedaan dari penulis adalah dari objek, serta transaksinya yang pembayarannya di lakukan dikemudian hari setelah proses pemesanan selesai, dan pembeliannya tidak dapat secara langsung sebab penjual hanya membuka warung onlinenya melalui aplikasi.

Heru Setyawan, mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek akad pesan barang melalui konsep As Salam Di Toko Kaca Al Faruq Kec.Gubug Kab. Grobogan*" yang menerangkan tentang Proses jual beli dengan cara langsung yang dilakukan oleh Toko Kaca Al-Faruq yaitu dengan melakukan transaksi langsung barang yang

¹⁴ Istikomah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As Salam Dengan Sistem Online Studi Kasus Di Monokrom Online Shop Semarang*, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018.

dipajang ditoko, sedangkan proses transaksi salam dilakukan dengan memberikan contoh barang-barang produksi kepada pembeli berupa foto bentuk barang jualan dan yang belum terpajang di toko. Kendala yang terjadi sudah dimanajemen atau sudah diatur oleh pihak toko. Sehingga apabila ada pengiriman yang terlambat atau lebih cepat pihak toko sudah memberitahu terlebih dahulu. Dan juga apabila barang ada yang cacat pada saat pengiriman pihak toko memberi garansi atau mengganti rugi. Sehingga tidak akan ada terjadinya komplain mengenai pengiriman barang pesanan.¹⁵ Perbedaan dari penulis adalah bahasan utamanya tentang transaksi jual beli sistem online menggunakan aplikasi *Gojek-Gofood* oleh warung online Dapur Eyang Mami Sumurboto dimana transaksinya tidak dapat membeli secara langsung.

Mei Ristikawati, mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Study kasus Tentang Wanprestasi Pemesanan Barang Antara C.V Sumber Jati Barang Dengan Tiga Putra Weleri*” yang menerangkan tentang pemesanan barang dalam perjanjian jual beli bak truk yang dilakukan C.V Sumber Jati Barang dengan Tiga Putra Weleri. Akad pemesanan barang dalam perjanjian tersebut merupakan suatu pelanggaran atas kontrak perjanjian jual beli. Isi dari perjanjian jual beli tersebut sudah jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak terkait dalam perjanjian. Surat perjanjian memuat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang berjanji. Akan tetapi salah satu pihak yaitu Tiga Putra Weleri tidak memenuhi kewajibannya melakukan pelunasan pembayaran hutang, ataupun ingkar janji, sementara barang sudah terlanjur diserahkan. Menurut Hukum Islam perjanjian pemesanan barang tersebut tidak sesuai syariah.¹⁶ Perbedaan dari penulis adalah transaksi yang dilakukan oleh pemilik warung online Dapur Eyang Mami Sumurboto, untuk transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli

¹⁵ Heru Setyawan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek akad pesan barang melalui konsep As Salam (Di Toko Kaca Al Faruq Kec.Gubug Kab. Grobogan)*, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017.

¹⁶ Mei Ristikawati, *Study Kasus Tentang Wanprestasi Pemesanan Barang Antara C.V Sumber Jati Batang Denag Tiga Putra Weleri*, Semarang, Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2011.

ataupun provider dibayar secara lunas pada saat penyerahan barang terjadi.

Mas Anhar, Mahasiswa STAIN Kudus yang berjudul “*Akad Jual Beli Kain Tenun Secara Online Menurut Hukum Islam*” (*Studi Kasus Di Desa Troso Kecamatan Pecangan Kabupaten Jepara*) yang menerangkan bahwa pelaksanaan sighthat akad jual beli kain tenun online yang dilakukan pedagang kain tenun di desa troso dilakukan dengan tertulis seperti inbox via facebook, sms, email dan media lainnya yang tersedia dilayanan internet. Penawaran pada transaksi jual beli kain tenun secara online di desa Troso dilakukan melalui media internet melalui jejaring sosial tertentu, diaman kain tenun yang dipromosikan di foto dan dipaajang dihalam akun facebook, instagram dengan dilabeli harga tertentu, kemudian bagi pembeli yang ingin membeli kain tenun yang dipromosikan diminta dahulu mengirimkan uang sesuai harga dan ongkos pengiriman yang telah disepakati sebelumnya, dan selanjutnya barang yang dipesan kan dikirim oleh pihak penjual lewat jasa pengiriman barang. Akad jual beli secara online yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso menurut hukum Islam didasarkan pada prinsip kerelaan atas kedua belah pihak. Dalam Transaksi jual beli kain tenun secara online baik pihak penjual ataupun pembeli dalam transaksinya telah melakukan kesepakatan dari awal, baik dari segi informasi, harga barang, pembayaran sampai proses pengiriman barang. Akad jula beli kain tenun secara online yang dilaksanakan oleh pedagang kain tenun di desa Troso boleh menurut hukum Islam.¹⁷ Perbedaan dari penulis adalah dari bahasan utamanya dimana dalam trasaksi jual beli online membahas tentang kuliner, transaksi yang dilakukapun berbeda dimana pembayarannya tidak dilakukan di awal, pembeli memesan dulu barangnya, setelah proses pembuatan selesai dan barang yang dipesan diterima, penjual baru menerima uang penjualan.

Siti Mahmudah Aziz, mahasiswi UIN Walisongo yang berjudul “*Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban Di Dompot Dhuafa*”

¹⁷ Mas Anhar, *Akad Jual Beli Kain Tenun Secara Online Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Troso Kecamatan Pecangan Kabupaten Jepara)*, Jurusan Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2017.

Jawa Tengah” yang menerangkan bahwa jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa menggunakan akad jual beli pesanan (*bai’ as-salam*), dimana pembayaran di awal melalui kasir PT. Transmart Retail Indonesia (*Transmart Carrefour*), atau pembayaran dilakukan di awal melalui *foundraiser* Tebar hewan kurban melalui konter-konter yang ada menjelang hari raya Idul Adha. Sedangkan penyerahan dilakukan di akhir dengan mendistribusikan hewan kurban kepada daerah terpencil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mekanisme penentuan harga yaitu meralisasikan kemaslahatan dan menghindari keusakan diantara manusia. Dalam konsep Islam harga di tentukan oleh keseimbangan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah harga di tetapkan berdasarkan pada harga pasar dan acuan yng di tetapkan dari Dompot Dhuafa pusat, harga tersebut juga sudah termasuk biaya operasional distribusi, dan pendampingan.¹⁸ Perbedaan dengan penulis adalah bahasan utamanya terkait jual beli online di Dapur Eyang Mami dimana transaksi pembayarannya tidak di awal.

Meskipun karya tulis yang dimasukkan kedalam telaah pustakan diatas tidak memiliki kesamaan dengan objek akad dan deskripsi pihak-pihak yang melakukan akad online, kajian terhadap pembahasan jual beli sistem online perlu dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum dalam persepektif hukum Islam, maka peneliti tertarik untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah.

D. Penegasan Istilah

Dalam penegasan istilah ini penulis ingin menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM ONLINE MENGGUNAKAN APLIKASI GOJEK-GOFOOD (Studi Kasus di Warung Online Dapur Eyang

¹⁸ Siti Mahmudah Aziz, *Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2017.

Mami Sumurboto Semarang) Kel Sumurboto Kec Banyumanik Kota Semarang.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini dan mengurangi adanya kesalah pahaman, maka dengan ini penulis mempertegas istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi sebagai berikut;

1. *Analisis* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karang, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb). Pengurai suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁹
2. *Hukum Islam* adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk hambanya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan Amaliah (perbuatan).²⁰ Hukum Islam disini nanti akan membahas mengenai sejauh mana pelaksanaan praktik jual beli online menggunakan aplikasi Gojek-Gofood.
3. *Jual beli* menurut bahasa artinya menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut pengertian istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).²¹
4. *Akad* yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.²²
5. *Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang*, yaitu salah satu warung online yang menjual beberapa jenis makanan antara lain: nasi goreng

¹⁹ Dendy Sugono , Sugiyono Yeyen Maryani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h 60. <https://books.google.co.id/books/> 8 Desember 2018 jam 10.50 WIB

²⁰ Barzah Latupono, dkk, *Buku Ajar hukum Islam*, <https://books.google.co.id/books?id=l48/8> Desember 2018 jam 11.16 WIB

²¹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2012, h.111.

²² Suyud Margono, dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta:Novindo Pustaka Mandiri, 2009, h. 10.

udang lombok ijo, bakmi jowo udang (goreng/rebus), minuman dingin/hangat dan lotek mie. Warung online Dapur Eyang Mami Sumurboto, berada di Jalan Tanjungsari 1 Sumurboto Banyumanik Semarang. Warung online ini merupakan rumah pribadi yang dijadikan sebagai tempat usaha, warung online ini melayani jual beli menggunakan aplikasi Gojek-Gofood melalui pesan antara.

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas pokok masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam?
2. Bagaimana Implementasi Sistem Jual Beli Online di Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli sistem online di Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang menggunakan Aplikasi Gojek-Gofood?

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang sistem jual beli secara online, sesuai dengan hukum Islam.
2. Mengetahui proses transaksi jual beli dengan sistem online di Dapur Eyang Mami Sumurboto.
3. Dapat memberitahukan bentuk jual beli secara *online* yang sesuai dengan hukum Islam, bagi pengembangan dan penyelenggara usaha kuliner.

Selanjutnya secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian lebih jauh terhadap masalah ini dan sekaligus merupakan bahan pertimbangan bagi para pengusaha dalam usaha kuliner.
2. Sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang.

G. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang berbentuk kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.²³ Penelitian kualitatif ini penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang dan jasa. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskripsi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta pada pemilik usaha kuliner yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tahap-tahap sampai detail transaksinya.

3. Sumber Data

a. Data Primer;

Yaitu data atau informasi dari sumber pertama, yang didapat dari responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuisioner atau tulisan dengan metode wawancara.²⁴

b. Data Skunder;

Yaitu menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian

²³ M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2016, h. 25.

²⁴ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006, h. 16.

yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.²⁵ Data ini didapat dari sumber buku-buku, jurnal, kitab-kitab dan dokumen-dokumen yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data sangat ditentukan oleh jenis data yang akan dikumpulkan. Sesuai dengan jenis penelitian yang mengarah pada penelitian lapangan, maka peneliti menggunakan beberapa beberapa teknik untuk mendapatkan data, karena masing-masing teknik mempunyai kelebihan dan kelemahan-kelemahan, maka dengan menggunakan beragam teknik akan dapat mengatasi permasalahan kelemahan-kelemahan tersebut.²⁶

a. Observasi;

Observasi; yaitu pengamatan yakni deskripsi yang diperoleh dilapangan tentang kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal, organisasi atau proses masyarakat atau aspek lain dari pengalaman manusia yang diamati.²⁷ Teknik ini untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya untuk sumber bahan analisa apakah sudah sesuai kaidah hukum islam.

b. Wawancara;

Wawancara; merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) yang menjawab pertanyaan itu.²⁸ Informasi data langsung dari orang-orang yang kompeten terhadap transaksi jual beli online menggunakan aplikasi Gojek-Gofood yang dilakukan oleh

²⁵ *Ibid.*, h. 17.

²⁶ M Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015, hlm. 65.

²⁷ *Ibid.*, h. 66.

²⁸ *Ibid.*, h. 75.

warung online Dapur Eyang Mami Sumurboto, apakah sudah terpenuhi rukun dan syarat jual belinya.

c. Dokumentasi;

Dokumentasi; yaitu pengumpulan data dengan penelitian literatur seperti data dari *company profil* Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data, digunakan analisa data kualitatif yaitu fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.²⁹ Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah metode yang didapat dari hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan dan disusun dalam bentuk naratif.

6. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data merupakan cara bagaimana seorang peneliti dapat menyajikan data dengan baik agar dapat dengan mudah dibaca orang lain dan mudah dipahami oleh pembaca. Data yang disajikan dan diperoleh dari pengamatan atau hasil wawancara serta biasa juga berupa dokumentasi foto, rekaman video dan lainnya. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan penyajian data verbal yaitu penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata atau kalimat berupa narasi.

7. Uji Keabsahan Data

Dalam Penelitian ini penulis melakukan uji keabsahan data dengan cara menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menurut Denzin, ada empat macam triangulasi

²⁹ Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta:Gramata Publishing, 2013, h. 76.

untuk pemeriksaan data yaitu: sumber, metode, penyidik dan teori.³⁰ Peneliti menganalisis data dengan cara menggabungkan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Sehingga di dapatkan hasil yang dipahami dengan baik dan dapat diperoleh kebenaran jika didekati dari berbagai sudut pandang.

H. Sistematika Penyusunan Skripsi

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada;

Bab I, berisi tentang Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai alat pembahasan yang ditempuh berdasarkan teori yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teori tentang konsep jual beli online menurut hukum Islam. Pembahasan dimulai dari pengertian online, jual beli, dasar perintah jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syaratnya, macam-macam jual beli. Tujuan dari bab dua ini adalah mendapatkan gambaran kejelasan ketentuan yang berlaku akad jual beli online menurut hukum islam.

Bab III, merupakan hasil penelitian yang isinya, gambaran umum mengenai tempat usaha Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang sebagai objek penelitian, yang meliputi data lapangan sesuai fokus penelitian yaitu: konsep jual beli online menurut hukum islam dan implementasi sistem jual beli online di Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang menggunakan aplikasi GOJEK-GOFOOD.

Bab IV, pembahasan akan dilanjutkan dengan analisis mengenai analisa terhadap konsep jual beli online di Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang dan implementasi sistem jual beli online menurut hukum islam di

³⁰ *Ibid.*, h. 130-131.

Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang menggunakan aplikasi GOJEK-GOFOOD.

Bab V, merupakan penutup berdasarkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok pembahasan tentang konsep jual beli online, implemtasi sistem jual beli online menurut hukum islam di Dapur Eyang Mami Sumurboto Semarang, dilengkapi dengan saran-saran dan penutup. Pada bagian akhir ini akan memuat halaman daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis dan lampiran.

